

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kampanye merupakan suatu rangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkala pada kurun waktu tertentu (Indrawan, dkk, 2018:189). Dalam pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kampanye adalah unsur transfer informasi dari komunikator ke audiens, hal ini ditujukan agar si audiens bertindak, berpikiran dan berasumsi sebagaimana dikehendaki oleh komunikator. Menguatnya isu sara dalam proses pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 sangat menghawatirkan, kampanye yang mencapai empat setengah bulan justru memperpanjang perseteruan dan intoleransi di kalangan masyarakat oleh berbagai kelompok masyarakat yang mendukung atau mengusung pasangan calon mereka masing-masing. Hadirnya unsur sara dalam kampanye pilkada DKI Jakarta sudah menjadi rahasia umum bahwa isu sara digunakan sebagai senjata/komoditas politik yang dimanfaatkan oleh masing-masing pasangan calon (paslon) guna kebutuhan elektoral. Dalam penelitian ini, penulis fokus kepada kasus ujaran kebencian atau yang dikenal dengan istilah *hate speech*.

*Hate speech* adalah semua bentuk ekspresi menyebar, menghasut, mempromosikan atau membenarkan kebencian rasial, agama, golongan lainnya dalam bentuk kebencian berdasarkan intoleransi, etnosentrisme, diskriminasi, dan permusuhan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ningrum bahwa ujaran kebencian merupakan suatu fenomena yang bertolak belakang dengan konsep kesantunan berbahasa sebagai indikator kecerdasan linguistik dan etika berkomunikasi (Ningrum, dkk, 2018: 64). Salah satu bentuk dari ujaran kebencian adalah melalui tulisan. Ujaran kebencian diruang publik khususnya di media sosial merupakan salah satu peristiwa yang menyita publik pada tahun 2017. Ujaran kebencian, atau yang dikenal dengan *hate speech* memberikan efek yang signifikan merusak pada sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sahrul Mauludi, ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang berbau sara, memiliki dampak yang berbahaya bila dilakukan melalui media sosial karena jangkauannya yang luas dan penyebaran yang cepat. Ujaran kebencian sangat berbahaya pada titik yang paling membahayakan, ujaran kebencian dapat menimbulkan genosida. Titik

terendah dalam ujaran kebencian dapat menimbulkan konflik horizontal dalam skala yang mungkin kecil (Mauludi, 2018: 245).

Pada Pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017, adanya peningkatan politisasi isu sara serta politisasi agama secara masif dan intens dalam kampanye untuk memengaruhi pilihan politik. Ujaran kebencian tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan wacana permusuhan, menyemai benih intoleransi atau melukai perasaan terhadap kelompok identitas lain, tetapi juga telah menjadi alat mobilisasi atau rekrutmen oleh kelompok-kelompok garis keras. Hal ini sebagaimana survey yang dilakukan oleh Populi Center setelah Pilkada DKI Jakarta putaran pertama yang menunjukkan isu sara yang digunakan dalam pilkada Jakarta antara lain munculnya himbauan untuk tidak memilih pasangan calon Muslim dan tidak mensalahkan jenazah. (BBC News, 2017) Ujaran kebencian mempunyai kaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan terjadinya diskriminasi dan kekerasan. Kampanye pemilu dimana didalamnya terdapat kontestasi masing-masing kandidat satu dengan yang lainnya, para pendukung dari kandidat lain menyediakan para pendukung dari kandidat lain menyediakan ujaran kebencian dan hasutan kebencian, baik pejabat terpilih, partai politik, kandidat masyarakat sipil termasuk, serta partisipan penyebar ujaran kebencian, serta efek menguatkan yang dimiliki oleh media sosial, terutama media sosial (Anggraeni, 2020: 101).

Pada pilkada DKI Jakarta tahun 2017 isu-isu yang terus dikemukakan atau dikuatkan adalah isu agama. Sebagaimana sudah dikatakan diatas, bahwa ada wacana jangan memilih pemimpin non muslim dan himbauan untuk tidak mensalahkan jenazah. Ketiga pasangan calon tersebut ada salah satu pasangan calon yang beragama non muslim yaitu gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama, momen ini dimanfaatkan oleh para pendukung atau simpatisan pasangan calon lain untuk memberikan keuntungan untuk pasangan calon yang mereka unggulkan dengan cara menaikkan isu-isu politik yang bertentangan sehingga timbul perselisihan di masyarakat luas khususnya di DKI Jakarta. Media sosial dewasa ini, menjadi wadah untuk masyarakat mengutarakan pendapatnya dengan mudah, masyarakat dengan cepat tanpa mencari kebenaran atau keabsahan sehingadari media sosial memberikan dampak positif dan negatif.

Dalam hal ini penting sekali hadirnya peran aktif dari lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu untuk pengawasi setiap tahapan pemilihan umum agar pilkada DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik. Pentingnya kehadiran Bawaslu dalam lingkup kepemiluan sebagai lembaga independen yang bertugas sebagai pengawas untuk kelancaran berjalannya pemilu dan pilkada,

karena di setiap rangkaian pemilu dan pilkada banyak sekali potensi untuk timbulnya pelanggaran pemilu dan disinilah peran Bawaslu benar-benar diperlukan untuk mengawasi setiap proses pemilu dan pilkada untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Analisis terhadap kasus ujaran kebencian dari sudut pandang ilmu politik dapat memberikan sumbangan gagasan bagi bawaslu dan masyarakat dalam mengidentifikasi kasus serupa. Dengan demikian, bawaslu dan masyarakat memiliki landasan berpikir dalam mengidentifikasi dan mengambil tindakan saat dihadapkan pada kasus serupa. Terlebih dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menjelaskan ujaran kebencian dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan bawaslu serta pemetaan terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengawasan.

Media sosial merupakan salah satu tempat untuk menyuarakan pendapat terkait pilkada. Oleh karena itu, media sosial merupakan tempat yang sangat rentan untuk terjadinya pelanggaran ujaran kebencian. Perkembangan teknologi informasi melalui media sosial merupakan fenomena baru yang mampu mengubah aspek kehidupan masyarakat. Kondisi ini membuat hadirnya tatanan dunia baru yang sering disebut sebagai *global village* dimana didalamnya terdapat masyarakat yang disebut *network citizen* atau disebut netizen. Berbagai jenis media sosial yang saat ini sedang berkembang dan banyak diminati oleh masyarakat adalah Facebook, Instagram, Twitter, dan masih banyak juga media lainnya. Melalui media sosial setiap orang dapat dengan mudah mengakses informasi dan komunikasi serta mengungkapkan pikiran dan pendapatnya tanpa sekat ruang dan waktu (Edward, 2019:171). Media sosial dewasa ini sudah menjadi *backbone* (tulang punggung) terhadap saluran komunikasi di abad digital ini (Kemendag, 2014: 43). Hal ini disebabkan karena aksesibilitas dari sosial media yang sangat mudah untuk digunakan, dan mampu menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sering kali ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di media sosial. Bawaslu sebagai lembaga pengawas perlu menindak lanjuti jika ada pelanggaran yang terjadi. Hal ini disebabkan karena pengguna media sosial di Indonesia yang sangat besar memunculkan permasalahan baru yaitu kesiapan dari pengguna sosial media di Indonesia untuk menggunakan sosial media dengan bijak.

Kasus ujaran kebencian atau *hate speech* yang ditangani oleh Tim Cyber Crime Mabes Polri yang disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jendral Polisi Tito Karnavian menjelaskan pada tahun 2017 telah terjadi 5.061 pelanggaran mengalami peningkatan sebanyak 3% dari tahun 2016 sebanyak 4.931 kasus. Kasus pelanggaran sebanyak 3.325 kasus merupakan kasus ujaran kebencian atau *hate speech* dari 5.061 kasus yang ditemukan di tahun 2017. Angka

temuan kasus tersebut mengalami peningkatan sebanyak 44,99% dari tahun 2016 tercatat ada 1.829 temuan kasus ujaran kebencian atau *hate speech* (Detik.com, 2017). Kasus ujaran kebencian atau *hate speech* di media online mengalami peningkatan pada saat pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

Masih dalam sumber yang sama, pasal-pasal yang mengatur tindakan tentang ujaran kebencian terhadap seseorang, kelompok, ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian, terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat ancaman pidana penjara satu sampai lima tahun (Detik.com, 2017). Berangkat dari itu, Bawaslu memiliki sejumlah prosedur yang dilakukan untuk melakukan pengawasan serta penindakan terhadap kasus ujaran kebencian. Prosedur yang digunakan adalah Bawaslu menerima pelaporan terkait dengan kasus ujaran kebencian, lalu dilakukan proses. Hal ini disampaikan secara langsung dalam sesi wawancara penulis dengan informan perwakilan dari Bawaslu. Selain itu, dalam melakukan penindakan Bawaslu juga bisa dengan masyarakat yang melaporkan ke Bawaslu. Dalam melakukan pelaporan, dijelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan setidaknya harus disertai bukti. Adapun bukti yang diperlukan adalah: (a) peristiwa dan uraian kejadian; (b) tempat peristiwa terjadi; (c) saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan (d) bukti. (Bawaslu.go.id, 2020) Yang mana hal ini sudah termaktub dalam pasal 9 ayat 4 peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran. Dalam satu sisi berlakunya perundang-undangan yang menjadi payung hukum kejahatan ujaran kebencian di media sosial memberikan efek jera bagi para pelaku ujaran kebencian tersebut, pelaku kejahatan adalah juga sebagai korban ketidaktahuan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur batasan-batasan penggunaan media sosial (Kanisius, 2018: 94). Kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia dalam menggunakan media sosial dan meningkatnya kasus pelanggaran menggunakan media sosial setiap tahunnya menjadi tugas yang cukup berat untuk Bawaslu, namun peran dari masyarakat juga sangat diperlukan dalam pengawasan di media sosial dikarenakan cepatnya pergantian dan mobilisasi informasi di media sosial.

Tindakan ujaran kebencian yang terjadi saat Pilkada DKI Jakarta menarik dibahas karena merupakan strategi kampanye yang melibatkan banyak aktor di dalamnya. Dikutip dari Christiany

Juditha (2017) bahwa ujaran kebencian yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 terjadi begitu masif di media sosial. Penulis melihat fenomena *black campaign* yang memuat ujaran kebencian khususnya yang berkaitan dengan agama terjadi di ruang digital. Isu agama yang dibawah saat itu berkaitan dengan salah satu paslon yang mengaut agama minoritas. Menurut penulis fenomena ini mendapatkan atensi tidak hanya dari warga Jakarta, melainkan menjadi *headline* berita nasional. Terlebih posisi gubernur DKI Jakarta merupakan posisi yang potensial untuk terus melanjutkan jabatan di pemerintahan. Melihat tingginya atensi publik dan kompleksnya permasalahan terkait ujaran kebencian pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, penulis memilih kasus tersebut dengan beberapa pertimbangan. Penulis melihat bahwa kasus ujaran kebencian merupakan tindakan terorganisir dan memiliki tujuan yang jelas, baik secara politik maupun non-politik. Kemudian, aktor-aktor yang terkait dalam kampanye ujaran kebencian sulit diidentifikasi meskipun pemerintah memiliki kapasitas untuk melacak konten yang diunggah di internet. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana peran Bawaslu dalam pengawasan pilkada di sosial media. Hal ini penulis lakukan mengingat begitu terpolarisasinya keadaan sosial dan politik yang ada pada saat pilkada DKI Jakarta silam, penulis menganggap bahwa mengkaji tentang bagaimana upaya Bawaslu dalam melakukan penanganan terkait dengan kasus ujaran kebencian menjadi urgensi untuk dilakukan.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait pelanggaran pilkada. **Penelitian Pertama** yang menjadi rujukan penulis yaitu dengan judul “*Narasi Kampanye dan Media Sosial dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019*” Jurnal yang ditulis oleh Aditya Pradana dan Delia Wildianti yang dimuat dalam buku jurnal Bawaslu DKI Jakarta menjelaskan terkait dengan kampanye politik di media sosial dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019. Kehadiran media sosial sebagai sarana menyebarkan informasi yang ditujukan kepada masyarakat atau pemilih dalam pemilu dinilai menjadi langkah yang efektif dan penting, terutama dalam membentuk opini dan menetapkan agenda politik. Keberadaan media sosial telah merubah strategi memenangkan dua capres dan cawapres 2019, ini dilihat dari munculnya timsus yang menangani media sosial. Bahkan, dua paslon secara langsung telah menyiapkan berbagai media sosial sebagai sumber resmi untuk menyebarluaskan materi kampanye dari paslon tersebut. Dalam jurnal ini, Aditya perdana dan Delia wildianti juga memaparkan beberapa keuntungan berkampanye melalui media sosial. Tulisan ini juga melihat adanya isu yang cukup serius dan perlu dibenahi agar tercipta sinergitas dalam meredam berbagai isu penting yang terulang kembali terkait ujaran kebencian dan

berita yang belum jelas kebenarannya dalam masa pemilu. Dalam tulisan ini mengatakan juga bagaimana media sosial menjadi ajang dalam menebar ujaran kebencian dari masing-masing pendukung pasangan calon. Penyebaran berita hoax dan *hate speech* di media sosial yang bisa menyebar dengan mudah hanya dengan menyebarkan ke satu situs media sosial. Dalam akhir jurnal ini menjelaskan permasalahan yang masih menjadi kendala di setiap penanganan atau pengawasan pelanggaran kampanye di media sosial, masalah mendasar dalam rangka penyebarluasan ide gagasan rencana kandidat di media sosial adalah karena lemahnya dukungan regulasi terkait kampanye di media sosial. Berdasarkan penelusuran regulasi yang ada, KPU dan Bawaslu masih belum bisa membatasi isu dan konten di media sosial yang tidak menguntungkan pemilih. Perbedaan yang penulis temukan di penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah perbedaan objek penelitian yang dipilih masing-masing penulis, jika penelitian ini meneliti Pilpres tahun 2019. Kemudian penelitian penulis lebih menkankan pada analisis fungsi bawaslu dalam mengimplementasikan kebijakannya dalam menangani ujaran kebencian di media sosial. Analisis tersebut juga berkaitan dengan aktor-aktor yang terlibat diluar KPU dan Bawaslu.

**Penelitian Kedua** dengan judul: “*Mengawasi Media Sosial Dalam Proses Pemilu 2019*” Jurnal yang ditulis oleh Fritz Edward Siregar ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam tulisan ini, penulis ingin melihat atau menjelaskan hasil pengawasan pemilu 2019 di media sosial. Dadlam penelitian yang dilakukan oleh Ritz, ditemukan angka yang cukup tinggi dari segi kampanye di media sosial, khususnya kampanye yang menggunakan hoaks dan juga ujaran kebencian membuktikan bahwa strategi politik untuk berkampanye menggunakan berita atau isu hoax dan ujaran kebencian masih sangat menguntungkan untuk digunakan oleh pasangan calon maupun pendukungnya. Penulis benar-benar melihat realita di lapangan langsung dengan memantau kasus-kasus ujaran kebencian dari data yang tersedia. Masyarakat masih sangat perlu edukasi mengenai pelanggaran-pelanggaran pemilu terutama pelanggaran di media sosial, meliputi pelanggaran ujaran kebencian dan penyebaran berita hoax. Sistem demokrasi memberi ruang warga negaranya untuk memiliki kebebasan berekspresi dalam media apapun. Akan tetapi masih belum semua warga negara dapat memahami kebebasan berekspresi yang sebenarnya. Terutama dalam ajang kontestasi pemilu di Indonesia masih banyak ditemukan ujaran-ujaran yang bersifat menyerang atau menimbulkan kebencian dalam tahapan-tahapan pemilu. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah melakukan pemantauan untuk menjadi objek penelitian dari kasus ujaran kebencian atau *hate speech* dan perbedaan dari

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah dari studi kasus yang dipilih, jika penelitian ini memilih kasus saat Pilpres 2019 dan studi kasus yang akan penulis teliti adalah Pilgub DKI Jakarta tahun 2017

**Penelitian Ketiga** dengan judul “*Kampanye Hitam Pilgub DKI 2017: Analisis Wacana van Dijk pada Meme di Media Sosial*” Jurnal yang ditulis oleh Gunawan Saleh ini menceritakan pelanggaran yang terjadi saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 yang pada saat itu maraknya *black campaign* bisa dilihat langsung sampai diluar provinsi DKI Jakarta, beragam *black campaign* yang diantaranya selebaran dan “meme” (Gambar yang ada tulisan). Jika dilihat, media sosial merupakan media alternatif atau primer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini diyakini mampu mengungkap secara mendalam bagaimana mendeskripsikan dan menganalisis apa yang dinamakan *black campaign* dengan menggunakan media sosial pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Dapat disimpulkan bahwa *black campaign* terjadi hampir di semua aspek dan dengan konten serta media yang berbeda-beda. Serangan *black campaign* ini dapat dirasakan langsung oleh ketiga calon dengan berbagai isu disiapkan guna untuk menumbangkan lawan politik. Jika dilihat penggunaan media sosial menjadi alternatif utama yang dilakukan oleh pelaku kampanye hitam. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah studi kasus yang dipilih, yaitu saat pemilihan gubernur tahun 2017 dan melihat seberapa berpengaruhnya media sosial digunakan untuk melakukan kampanye. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pemilihan kasus saat pilgub DKI Jakarta 2017. Jika penulis ini dalam penelitian ini melihat kampanye hitam atau *black campaign* dan kalau penelitian yang akan dilakukan penulis melihat dari kasus ujaran kebencian atau *hate speech*.

**Penelitian Keempat** dengan judul “*Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial Saat Pemilu (Studi Kasus Pilgub DKI 2017)*” ditulis oleh Dewi Anggraeni dan Andrinoviarni. Dalam penelitian ini strategi pengawasan pemilu terhadap isu-isu strategis dalam kepemiluan dengan objek kajian terkait ujaran kebencian (*hate speech*). Sasaran dari penelitian ini adalah melihat bagaimana peran stakeholder terkait dalam mencegah dan menindak ujaran kebencian sekaligus edukasi masyarakat melalui literasi digital melalui peran pemerintah dalam hal ini. Pemilihan media sosial Facebook dilatar belakangi bahwa Facebook merupakan media sosial yang dominan diminati oleh masyarakat Indonesia. Regulasi penggunaan Facebook sebagai

jejaring sosial memiliki standar digital yang baku. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Anggraeni dan Adrinoviarini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggali pengalaman dan pendapat para informan kunci tentang penggunaan media dalam menyebarkan ujaran kebencian dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan unit analisis ujaran kebencian pada pilgub DKI Jakarta 2017 sebagai prototype pemilu nasional yang menjadi salah satu kontestasi demokrasi terpanas sampai saat di Indonesia. Hasil penelitian mengungkapkan bawa ujaran kebencian pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 di media sosial khususnya Facebook mengalami peningkatan hal ini dilatarbelakangi dengan adanya momentum Pilkada. UU. ITE tentang Pemilihan Umum telah diimplementasikan oleh berbagai stakeholder sebagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku ujaran kebencian kendati demikian belum secara maksimal dikarenakan lemahnya literasi media masyarakat Indonesia itu sendiri, masifnya penggunaan media sosial tidak diimbangi dengan literasi media. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama melihat seberapa berpengaruh media sosial dalam berlangsungnya kampanye pilgub DKI Jakarta tahun 2017 dan juga kasus ujaran kebencian di media sosial saat pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada literasi masyarakat dalam menggunakan media sosial jika penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada peran lembaga pengawas dalam mengawasi saat berlangsungnya pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

**Penelitian Kelima** dengan judul *“Fungsi dan Peran Bawaslu Dalam Pemilu Sebagai Implementasi Penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”*. Ditulis oleh Amelia Haryati dan Yulita Pujilestari. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya rekonstruksi pemantauan pemilih dan merumuskan konsep rekonstruksi pemantauan pemilih. Dalam rangka menjalin kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia, setelah menemukan jawaban penelitian ini, peneliti berharap hasilnya dapat membantu menyempurnakan desain penyelenggaraan pemilu yang lebih ideal berdasarkan prinsip-prinsip dan peraturan perundang-undangan pemilu, serta menjadi bahan bagi peneliti, masyarakat dan pengambilan kebijakan untuk melakukan diskusi akademik. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Haryati dan Yulita Pujilestari ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan informasi dan data untuk sebagai data pelengkap dan data pembanding agar penelitian ini dapat mendapatkan sebuah jawaban.



Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah pemantauan pemilu perlu direkonstruksi karena hubungan kelembagannya dengan Bawaslu sangat ambigu, sehingga peran pemantauannya berpotensi tidak efektif; serta pengaturan yang belum menjangkau deskripsi tugas pemantau pemilu untuk ikut serta melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran. Hal ini penulis rasionalisasi terhadap upaya Bawaslu dalam menangani kasus ujaran kebencian. serta rendahnya minat masyarakat dalam berpartisipasi menjadi pemantauan pemilu. Kedua, sebagai langkah membangun institutional partnership dengan penyelenggara pemilu, maka struktur dan hubungan kelembagaan pemantau pemilu perlu ditata ulang; diatur dan diperjelas deskripsi tugasnya; serta negara perlu mengalokasikan dana operasional bagi pemantau pemilu yang telah terakreditasi. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah melihat bagaimana fungsi dan tugas dari lembaga Bawaslu dalam melakukan pengawasan saat berjalannya pemilu. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini melihat Implementasi Penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jika penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada kasus ujaran kebencian atau *hate speech* saat berlangsungnya pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

**Penelitian Keenam** dengan judul “*Peran Bawaslu Kab. Polewali Mandar Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018*” Ditulis oleh Munawir Ariffin. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dalam melakukan pengawasan dugaan pelanggaran pemilu pada saat berjalannya pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2018. Penulis ingin menganalisa peran badan pengawas pemilu (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan berjalannya pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2018. Selain itu, dikaji juga apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan pemilu yang dilakukan oleh lembaga Bawaslu. Metode penelitian yang digunakan oleh Munawir Ariffin untuk memperkuat dalam mencari data dan informasi untuk melakukan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lainnya secara menyeluruh dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah upaya Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dalam pengawasan dan penanganan kasus pelanggaran ASN dalam Pilkada Serentak Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 telah sesuai dengan UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan penyelenggaraan pemilihan umum serentak pertama yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Adapun kasus pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam penelitian ini salah satunya adalah menyangkut netralitas dan ujaran kebencian. Kasus-kasus dimana pelanggaran pemilu yang dilakukan ASN di Kabupaten Polewali Mandar telah mendapat putusan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Surat Keputusan Nomor: R-1383/KASN/7/2018, tetapi kendala lain yang ditemukan adalah pasca putusan KASN terhadap lima (5) orang ASN yang telah diputuskan sanksi baik sanksi ringan maupun sedang, hingga penelitian ini disusun belum mendapat respon dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian Munawir Ariffin juga membahas tentang pelanggaran yang dilakukan juga oleh ASN, pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah soal netralitas kepada berjalannya pemilu sedangkan fokus penulis untuk penelitian adalah untuk mengukur efektivitas implementasi yang dilakukan oleh tim pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan pelanggaran pilkada, fokus dari pelanggaran tersebut adalah pelanggaran ujaran kebencian pada saat pilkada DKI Jakarta tahun 2017, dan juga pemilihan lokasi penelitian yang dipilih oleh masing-masing penulis. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah membahas tentang pelanggaran pilkada

**Penelitian Ketujuh** dengan judul *“Tinjauan Sosial Dalam Pencegahan Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019”* ditulis oleh Lestari Victoria Sinaga. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui atau melihat fenomena pada saat pemilihan presiden tahun 2019 dimana saat berjalannya pemilihan presiden tersebut banyak sekali postingan-postingan, tulisan, dan pendapat yang membuat kita berfikir dengan adanya postingan atau berita di media sosial yang tidak memiliki nilai etika yang baik terhadap visi, misi, *track record*, serta program dan gagasan dari calon pemimpin suatu negara, tetapi lebih memilih menggunakan dengan hal yang tidak fair seperti ujaran kebencian dan hoax.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis, penulis memiliki pertanyaan terkait penelitian tersebut, yaitu: pertama, bagaimana peraturan hukum terkait ujaran kebencian di media

sosial, dan yang kedua apa faktor pemberat penyebab maraknya ujaran kebencian dan hoax di media sosial. Dalam membuat penelitian ini, penulis penelitian ini memakai metode penelitian normatif. Penelitian normatif yuridis adalah penelitian akan dilakukan menggunakan studi pustaka (*library research*). Arah dari penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Setelah melakukan penelitian, penulis memberikan kesimpulan terkait pelanggaran ujaran kebencian sudah ada didalam KUHP Pasal 157 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2016. Faktor yang menjadi pemicu terjadinya pelanggaran ujaran kebencian dan hoax adalah faktor kemiskinan, kurangnya pemahaman dan ajaran yang masih kurang luas tentang pelanggaran ujaran kebencian dan adanya Undang-undang yang mengatur pelanggaran tersebut, faktor budaya, faktor mayoritas dan minoritas penggolongan agama. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah membahas tentang ujaran kebencian atau *hate speech* saat berlangsungnya pemilu dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada faktor-faktor sosial masyarakat dalam kasus ujaran kebencian, pencegahan kasus ujaran kebencian dari sisi sosial masyarakat dan juga studi kasus yang dipilih oleh masing-masing penulis.

**Penelitian Kedelapan** dengan judul “*Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum pada Tahun 2019 Melalui Media Sosial*” ditulis oleh Diba, DKK (2021). Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat strategis. Selain itu, frekuensi laporan ujaran kebencian dan hoaks lebih tinggi dari pada pemilu 2019. Bawaslu sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting dalam memberikan edukasi untuk mencegah pelanggaran pemilu. Maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui peran dan strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara untuk mencegah pelanggaran pemilu 2019 melalui media sosial. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apa Strategi yang diterapkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu 2019 melalui media sosial, (2) Apa peran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2019 Melalui Media Sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan memahami strategi dan peran yang diterapkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk mencegah pelanggaran pemilu 2019 melalui media sosial. Dalam penelitian ini, pengolahan dan penyajian data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan prosedur penelusuran untuk menginterpretasikan, mendeskripsikan, mengelola dan menginterpretasikan hasil penelusuran

sebagai ciri, ciri, atau deskripsi beberapa kondisi atau fenomena dalam menanggapi masalah yang ditimbulkan. teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumen. Penelitian ini menggunakan teori pemilu demokratis, teori pengawasan dan pendekatan institusionalis. Eksternal.

Adapun temuan dalam tulisan ini menjelaskan bahwa dalam objek penelitian yang penulis tersebut kaji, terdapat beberapa jenis pelanggaran terkait dengan Pemilu, salah satunya adalah terkait dengan ujaran kebencian. Berangkat dari itu, penulis dalam tulisan ini memiliki simpulan bahwa Bawaslu harus melakukan berbagai kiat-kiat guna menjadikan hambatan terkait dengan pengawasan pemilu—khususnya terkait dengan ujaran kebencian—dapat teratasi. Antara lain: (1) Bawaslu perlu untuk meningkatkan infrastruktur terkait dengan pengawasan pemilu di media sosial; (2) Bawaslu diharapkan lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan, tanpa harus menunggu laporan terlebih dahulu; (3) Bawaslu harus meningkatkan kembali edukasi kepada masyarakat terkait dengan pengawasan partisipatif. Dalam tulisan ini, penulis tersebut membahas mengenai peran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait dengan pelanggaran pemilu secara umum. Inilah yang membedakan tulisan yang penulis tersebut kaji, dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam tulisan ini, penulis memiliki fokus ke pelanggaran ujaran kebencian dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 silam.

**Penelitian Kesembilan** dengan judul “*Upaya Bawaslu kota Banjarmasin dalam mencegah terjadinya ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu*”, ditulis oleh Mariatul Kiftiah (2019). Dalam tulisan ini penulis dalam melakukan penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya ujaran kebencian baik itu bukan saat pemilu ataupun dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu penulis tersebut tertarik meneliti di Bawaslu Kota Banjarmasin karena Bawaslu adalah lembaga penyelenggran pemilu yang bertugas mengawasi pelanggaran pemilu. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui upaya Bawaslu Kota Banjarmasin dalam mencegah terjadinya ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu. (2) Mengetahui kendala yang terjadi dalam upaya yang di lakukan Bawaslu dalam mencegah ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu (3) dan untuk mengetahui dampak dan solusi dari adanya ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan lokasi di Bawaslu Kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara secara langsung dengan Pimpinan Bawaslu Kota Banjarmasin, kordinator pengawasan, humas dan

hubungan antar lembaga (hubal), kordinator penindakan pelanggaran, kordinataor hukum, data dan informasi, kordinator penyelesaian sengketa sebagai informan terkait dengan wawancara saya. Data yang sudah dikumpulkan kemudian di proses dengan data, editing data, interpretasi data dan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Bawaslu Kota Banjarmasin dalam mencegah terjadinya ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu telah dikerjakan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Bawaslu, namun dari upaya yang dilakukan Bawaslu sampai saat ini tidak ditemukan atau laporan mengenai ujaran kebencian tapi Bawaslu sudah melakukan pencegahan baik ada atau tidaknya ujaran, Bawaslu melakukan tindakan apabila hanya ada laporan saja dan walaupun itu anggota Bawaslu tidak dalam bertugas mereka menemukan ujaran kebencian mereka hanya sekedar memberikan teguran saja, di dalam upaya yang dilakukan ternyata adanya suatu kendala yaitu kurangnya personil dalam pengawasan di lapangan dan media sosial, kurang menyeluruhnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan anggaran dan dampak terjadinya ujaran kebencian berpengaruh timbulnya perpecahan antara masyarakat atau pendukung calon peserta pemilu. Adapun persamaan dari penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang penulis tersebut kaji adalah terletak pada bagaimana upaya Bawaslu dalam melakukan pencegahan terhadap kasus ujaran kebencian. Perbedaan antara penelitian yang penulis tersebut kaji dengan penelitian yang penulis kaji adalah terletak pada lokasi penelitian. Penulis beranggapan pada kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 silam memiliki dinamika yang cukup unik untuk dikaji, sebab saat itu spektrum politik begitu kuat, sehingga terjadi polarisasi kekuatan politik yang cukup besar. Disamping itu, tendensius pendukung masing-masing calon juga sangat tinggi. Itulah perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut.

**Penelitian kesepuluh** dengan judul Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangan, ditulis oleh Lidya Suryani Widayati tahun 2018. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Ujaran kebencian merupakan konsep yang sangat rentan berhadaphadapan dengan hak berpendapat dan berekspresi. Perlu batasan yang jelas tentang tindakan yang dapat digolongkan sebagai ujaran kebencian. Larangan terhadap ujaran kebencian yang ditujukan untuk melindungi HAM tidak melanggar hak asasi lainnya (hak untuk berpendapat dan berekspresi). Pembentuk undangundang (DPR dan Pemerintah) yang saat ini sedang membahas RUU KUHP perlu merumuskan batasan dan ukuran yang jelas mengenai pasal-pasal terkait ujaran kebencian,

penghinaan, fitnah, dan sebagainya. Dalam hal ini, rumusan tindakan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian, penghinaan, ataupun fitnah. Dengan batasan dan ukuran yang jelas maka diharapkan pasal-pasal terkait ujaran kebencian tidak akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena rentan akan multitafsir yang berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi. Penelitian ini berguna sebagai bahan literatur yang bermanfaat bagi peneliti guna melakukan pembeda antara ujaran kebencian dengan hak berbicara dari masyarakat. Disamping itu, tulisan ini juga membahas mengenai ujaran kebencian yang ditinjau dari beberapa aspek. Adapun perbedaan tulisan Lidya Suryani Widayati dengan tulisan yang penulis kaji adalah terletak di objek kajiannya. Tulisan yang penulis lakukan mengkaji bagaimana upaya Bawaslu dalam menangani kasus ujaran kebencian dalam pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Sedangkan penelitian yang dikaji oleh Lidya Suryani Widayati menyorot tentang pengertian serta Batasan dari ujaran kebencian itu sendiri.

## 1.2 Rumusan masalah

Atas dasar deskripsi tersebut penelitian ini difokuskan:

1. Bagaimana implementasi fungsi pengawasan Bawaslu DKI Jakarta terkait pengawasan pelanggaran ujaran kebencian di media sosial pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017?
2. Sejauh mana efektivitas pengawasan pelanggaran ujaran kebencian di media sosial pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, tujuan yang dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi fungsi pengawasan Bawaslu DKI Jakarta Terkait Pengawasan pelanggaran ujaran kebencian di media sosial pada pilkada DKI Jakarta Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengawasan pelanggaran ujaran kebencian di media sosial pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Akademis

Memberikan pemahaman kepada pembaca khususnya mahasiswa ilmu politik mengenai fungsi pengawasan bawaslu dalam mengawasi pelanggaran-pelanggaran menyangkut tentang isu ujaran kebencian yang sering terjadi di masa kampanye saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

### 2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam menggunakan media sosial untuk tidak mengutarakan ujaran kebencian dalam pemilu agar masyarakat dapat mengetahui mana yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan pemahaman yang runtut dalam penelitian ini, Penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab yang terdiri dari:

### **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan juga meliputi tujuan penelitian, manfaat penelitian serta bagian-bagian teknis dari penelitian.

### **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, menjelaskan mengenai tinjauan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian, Kerangka pemikiran, alur pemikiran dan asumsi penelitian.

### **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

Pada bab ini akan menguraikan konsep dan teknis penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta waktu dan lokasi penelitian.

### **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Bab ini membahas implementasi kebijakan Bawaslu dalam menangani ujaran kebencian di media sosial pada pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dengan mengaitkan dengan teori, konsep dan data yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab penutupan ini berisikan kesimpulan penelitian terkait dari pembahasan yang dilakukan dalam penelitian tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Bagian ini mencakup daftar referensi yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian skripsi.